



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Yth. Kepala Badan/Dinas, Bagian dan Sekretaris DPRD
Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.1.2/ 182/I.02/TUBABA/2025

TENTANG

PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

DAN PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

Bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 yang diawali dengan penyusunan Program Legislasi Daerah berdasarkan Pasal 34, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022, serta Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018, Penyusunan dan penetapan Prolegda Kabupaten dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini diminta hal-hal sebagai berikut:

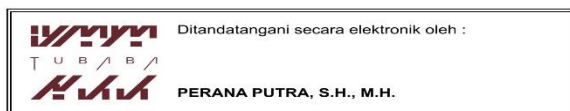
1. Seluruh Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya agar segera menyampaikan Judul/Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dan Judul/Draft Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2026 sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas sebagai Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Tahun 2026 yang akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Perangkat Daerah pemrakarsa Raperda dan Raperbup harus mempersiapkan segala hal dalam rangka pembentukan dan penyusunan Raperda dan Raperbup sebagaimana dimaksud angka 1 mulai dari **Persiapan, Perencanaan, Penyusunan dan Penganggaran.**

3. Khusus Rancangan Peraturan Daerah **kecuali** APBD, pencabutan Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus disertai dengan **Naskah Akademik**.
4. Dalam Hal Perangkat Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Bupati namun **tidak tertuang** dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Tahun 2026, Rancangan Peraturan Bupati tersebut **tidak dapat di proses lebih lanjut**.
5. Mengingat pentingnya **Propemperda Tahun 2026** dan **Propemperkada Tahun 2026** sebagaimana di maksud diatas, diminta kepada Perangkat Daerah pemrakarsa agar segera menyampaikan Judul/Draf **Rancangan Peraturan Daerah** dan **Rancangan Peraturan Bupati** Kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum paling lambat **hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2025** (format terlampir).

Demikian disampaikan atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 24 Juni 2025

a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



PERANA PUTERA, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 196603011991031008

Tembusan:
Bupati Tulang Bawang Barat.
Wakil Bupati Tulang Bawang Barat.
Pj. Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat.

LAMPIRAN :
SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.1.2/182/I.02/TUBABA/2025
TANGGAL 24 Juni 2025
TENTANG
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026
DAN PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DALAM
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2026

FORMAT PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH :

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
				BARU	UBAH				
1.	Perda								
2.									
dst									

Panaragan, 2025
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....
PANGKAT
NIP.

FORMAT PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH :.....

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
				BARU	UBAH				
1.	Perbup								
2.	Perbup								
dst									

Panaragan, 2025
 KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....
 PANGKAT
 NIP.